

**PERJANJIAN KERJA SAMA EDUKASI GIZI & PANGAN
UNTUK PROGRAM "FREE TBC AT WORKPLACES"
OTSUKA GROUP
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) ACTIVITY**

Nomor: AIO/CORCOM/001/VIII/2023

Perjanjian Kerja Sama Edukasi Gizi & Pangan Untuk Program "Free TBC at Workplaces" Otsuka Group ini (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**") dibuat dan ditandatangani pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, di **Jakarta**, oleh dan antara:

1. **PERGIZI PANGAN Indonesia**, suatu perhimpunan yang berbasis keahlian ilmu pangan dan gizi berdasarkan Akta No. 11 pada tanggal 23 April 2009 dengan Notaris PPAT atas nama Fauziah Sadell, S.H. bergerak secara sinergis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berkedudukan di Gedung Program Studi Ilmu Gizi, Fakultas Ekologi Manusia, Universitas Institut Pertanian Bogor (IPB), Babakan, Dramaga, Bogor Regency, West Java 16680, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Ir. H. Hardinsyah, MS**, selaku Ketua Umum dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PERGIZI PANGAN Indonesia, (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**"); dan
2. **PT AMERTA INDAH OTSUKA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berkedudukan di Pondok Indah Office Tower 1 Lantai 7, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Jakarta Selatan 12310, dalam hal ini diwakili oleh **Sudarmadi Widodo** selaku Direktur dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Amerta Indah Otsuka, (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**");

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama adalah organisasi yang berbasis keilmuan gizi, makanan dan minuman yang bergerak secara sinergis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia.
2. Bahwa Pihak Kedua adalah Perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman ringan yang memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR) yaitu "Free TBC at Workplaces Otsuka Group" (selanjutnya disebut sebagai "Program").
3. Bahwa atas Program tersebut Pihak Kedua menunjuk Pihak Pertama sebagai Mitra kolaborator Program yang berkomitmen untuk mendukung Zero TBC pada pekerja Pihak Kedua dan Pihak Pertama menerima penunjukan tersebut.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju dan sepakat untuk menuangkan ke dalam Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:



PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai wujud komitmen Pihak Kedua terhadap perwujudan filosofi perusahaan Pihak Kedua yaitu *Otsuka People Creating New Products for Better Health Worldwide* dan menciptakan keadaan "**FREE TBC at Workplaces**".
2. Mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan eliminasi Tuberkulosis (TBC) pada tahun 2030 dengan cara menanggulangi penyakit TBC di tempat kerja, mengeliminasi stigma negatif terhadap TBC dan memberikan pendampingan bagi karyawan yang positif menderita penyakit TBC.
3. **PARA PIHAK** akan saling membantu dan bekerja sama dalam pelaksanaan program penanggulangan TBC seperti:
 - a. Pelaksanaan aktivitas akademis seperti seminar, diskusi, dialog dan/atau bentuk lain yang disepakati oleh Para Pihak mengenai sosialisasi edukasi TBC, namun hal tersebut tidak membatasi tema edukasi yang akan disampaikan Pihak Pertama seperti tema HIV/AIDS dan Diabetes sepanjang telah disepakati bersama oleh Para Pihak.
 - b. Pihak Pertama akan memfasilitasi tenaga *volunteer* ahli gizi untuk berkomitmen memberikan pendampingan bagi karyawan Pihak Kedua yang positif menderita penyakit TBC.

PASAL 2 DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis berikut dengan perubahannya;
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 67/2016 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis berikut dengan perubahannya;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: 13/2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja berikut dengan perubahannya;

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Kewajiban Pihak Kedua adalah sebagai berikut:
 - a. Memfasilitasi *platform* dan peserta program untuk mengembangkan kegiatan/aktifitas akademis dalam bidang pendidikan, pelatihan, pengembangan keterampilan dan atau kegiatan sejenis (seminar, diskusi, dialog, dan lain-lain) dalam rangka diseminasi ilmu pengetahuan di bidang gizi dan kesehatan yang melibatkan unsur-unsur Para Pihak
 - b. Memberikan kesempatan untuk pengembangan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah serta pengabdian kepada masyarakat untuk Para Pihak
 - c. Memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan kegiatan aktivitas akademis seperti seminar, diskusi, dialog dll mengenai sosialisasi dengan tema termasuk namun tidak terbatas pada TBC, HIV/AIDS, Diabetes
 - d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program TBC untuk *volunteer* ahli gizi dan kesehatan lingkungan dari Pihak Pertama.

- e. Memberikan umpan balik dari hasil monitoring evaluasi, supervisi dan bimbingan untuk volunteer ahli gizi dan kesehatan lingkungan
 - f. Menyediakan penghargaan atau sertifikat untuk Pihak Pertama dan volunteer ahli gizi yang berkomitmen terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
 - g. Apabila diperlukan maka Pihak Kedua akan menyediakan biaya untuk pelaksanaan Perjanjian ini yang akan ditentukan kemudian oleh Para Pihak dalam dokumen terpisah yang ditandatangani oleh Para Pihak.
2. Kewajiban Pihak Pertama adalah sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan aktivitas akademis termasuk namun tidak terbatas pada seminar, diskusi, dialog dan bentuk lain yang disepakati oleh Para Pihak, mengenai sosialisasi TBC, HIV/AIDS, Diabetes yang disepakati bersama oleh Para Pihak.
 - b. Berkoordinasi dengan Pihak Kedua mengenai pelaksanaan aktivitas akademis seperti seminar, diskusi, dialog dan bentuk lain yang disepakati oleh Para Pihak, mengenai sosialisasi TBC, HIV/AIDS, Diabetes yang dimaksud dalam Perjanjian ini.
 - c. Memfasilitasi tenaga *volunteer* ahli gizi untuk berkomitmen memberikan pendampingan bagi karyawan Pihak Kedua yang positif menderita penyakit TBC.
 - d. Memberikan data-data yang diperlukan menurut Pihak Kedua dengan tetap memperhatikan hukum yang berlaku,
3. Hak Pihak Kedua adalah sebagai berikut:
- a. Mendapatkan dukungan pelaksanaan aktivitas akademis seperti seminar, diskusi, dialog dan bentuk lain yang disepakati oleh Para Pihak, mengenai sosialisasi TBC, HIV/AIDS, Diabetes mengenai sosialisasi TBC, HIV/AIDS, Diabetes
 - b. Mendapatkan tenaga *volunteer* ahli gizi untuk berkomitmen memberikan pendampingan bagi karyawan yang positif menderita penyakit TBC
4. Hak Pihak Pertama adalah sebagai berikut :
- a. Mendapatkan *platform* untuk mengembangkan kegiatan/ aktivitas akademis dalam bidang pendidikan, pelatihan, pengembangan keterampilan dan atau kegiatan sejenis (seminar, diskusi, dialog, dan bentuk lain yang disepakati oleh Para Pihak).
 - b. Mendapatkan kesempatan untuk pengembangan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah serta pengabdian kepada masyarakat, jika Pihak Kedua dan atau Pihak Kedua mengizinkan secara tertulis.
 - c. Apabila disetujui Pihak Kedua, memperoleh biaya pelaksanaan Perjanjian ini yang disepakati terpisah oleh Para Pihak dari Perjanjian ini yang dituangkan dalam dokumen terpisah yang ditandatangani oleh Para Pihak.

PASAL 4 JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ("**Jangka Waktu**"), dan akan diperpanjang secara otomatis untuk periode 5 (lima) tahun berikutnya pada saat habis masa berlakunya kecuali berakhir karena hal-hal tertentu sebagaimana terdapat pada ketentuan-ketentuan di Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini atas



kesepakatan Para Pihak yang dituangkan dalam suatu dokumen tertulis.

3. Tanpa mengesampingkan ketentuan dalam ayat 2 Pasal ini, Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya dalam hal:
 - a. Jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir; atau
 - b. Salah satu Pihak dalam Perjanjian ini secara hukum dinyatakan pailit, dilikuidasi, atau menunjuk kurator-kurator atas seluruh atau sebagian asetnya atau mengajukan permohonan kepada para krediturnya untuk melakukan penundaan pembayaran (*surseance van betaling*); atau
 - c. Salah satu Pihak menghentikan kegiatan usahanya; atau
 - d. Salah satu Pihak tidak lagi memiliki atau memenuhi syarat untuk memperoleh atau memperpanjang lisensi, persetujuan atau izin-izin yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah yang berwenang untuk melakukan kegiatan usahanya atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan/hukum yang berlaku.
 - e. Salah satu Pihak menghendaki pengakhiran Perjanjian ini kepada Pihak lainnya secara tertulis 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran.

Sebagai akibat dari keputusan Perjanjian ini, karena alasan yang disebutkan dalam ayat ini, maka masing-masing Pihak tetap harus menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian ini sampai dengan berakhirnya keputusan dimaksud.

4. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang termaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

PASAL 5 PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Sehubungan dengan Perjanjian ini dan akibat hukumnya, masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:
 - a. Semua data dan informasi yang disebutkan dan disediakan berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini adalah benar dan sesuai dengan perizinan yang dimiliki oleh PARA PIHAK termasuk namun tidak terbatas kepada status hukum, domisili, personel yang berwenang untuk menandatangani. Jika di kemudian hari ditemukan atau diketahui bahwa data atau informasi yang diberikan ternyata tidak benar maka Perjanjian ini dapat dinyatakan tidak berlaku dan dapat dimintakan pembatalan oleh Pihak yang menderita karena hal itu, secara tertulis.
 - b. Pihaknya memiliki kewenangan penuh untuk menandatangani Perjanjian ini dan melaksanakannya serta tidak memerlukan persetujuan dari pihak ketiga lainnya dalam menandatangani Perjanjian ini dan tidak akan melanggar perjanjian lainnya dimana dia menjadi pihak di dalamnya.
 - c. Tidak ada klaim, tindakan atau sengketa atau proses hukum yang dapat secara bertentangan dan dapat mempengaruhi secara material pelaksanaan Perjanjian ini.
 - d. Pihaknya bukan merupakan subjek dari perintah atau keputusan yang dapat secara material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini.
 - e. Para Pihak menjamin bahwa dalam melaksanakan hal-hal sebagaimana diatur dalam

Perjanjian ini, Para Pihak akan melakukannya sesuai dengan segala bentuk peraturan perundangan serta hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Apabila Pernyataan dan Jaminan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 1 pasal ini ternyata tidak dapat dipenuhi oleh salah satu Pihak, maka Pihak yang melanggar harus mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pihak yang lain atas seluruh kerugian yang terbukti timbul dari pelanggaran tersebut dan Pihak tersebut berhak mengakhiri Perjanjian secara tertulis. Pengembalian dan penggantian seluruh biaya yang dialami oleh Pihak yang dirugikan akan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah adanya surat pemberitahuan dari Pihak yang dirugikan tersebut.

PASAL 6 KERAHASIAAN

1. Para Pihak sepakat untuk menjaga rahasia seluruh informasi dan dokumen yang diberikan dan/atau diterima dari Pihak lainnya dan/atau yang diketahui oleh Pihak lainnya selama berlangsungnya Perjanjian ini, dan tidak akan mengungkapkan atau mengizinkan dokumen tersebut diungkapkan kepada pihak ketiga manapun baik selama jangka waktu Perjanjian ini atau setiap saat setelah jangka waktu Perjanjian tersebut, kecuali dengan izin tertulis lebih dahulu dari masing-masing Pihak, atau kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan tertulis atau hukum yang berlaku berkekuatan hukum tetap di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengungkapkan informasi dan dokumen tersebut. Akan tetapi pengungkapan tersebut dilakukan setelah pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu yang cukup yang memungkinkan untuk mencari cara lain untuk mencegah pengungkapan tersebut. Masing-masing Pihak harus melakukan segala tindakan yang dianggap perlu untuk memastikan bahwa ketentuan ini dipatuhi oleh staf, karyawan, dan pekerjanya.
2. Dalam hal Perjanjian ini sudah berakhir berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, pasal ini akan tetap berlaku untuk seterusnya.

PASAL 7 PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN

1. Masing-masing Pihak dilarang untuk memberikan, menawarkan, menjual, mengalihkan, atau melepaskan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini atau sebagian daripadanya atau pelaksanaan dari Perjanjian ini dengan cara apapun kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
2. Apabila terjadi pengalihan hak dan kewajiban kepada pihak ketiga, berdasarkan persetujuan bersama Para Pihak secara tertulis, maka Pihak yang mengalihkan wajib memastikan komitmen dari pihak ketiga terhadap Perjanjian ini. Hal-hal yang timbul dan kewajiban masing-masing Pihak dari dan berdasarkan Perjanjian ini akan mengikat para penggantinya tersebut.

PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA

1. Yang termasuk di dalam Keadaan Memaksa adalah keadaan di luar kemampuan Para Pihak untuk mengatasinya yang mempengaruhi kemampuan salah satu Pihak dalam melaksanakan Perjanjian ini, yaitu banjir, gempa bumi, badai, angin topan, bencana alam, kebakaran, peledakan, peperangan dan/atau sejenisnya baik diumumkan ataupun tidak, pemogokan massal, huru-hara massal, kekacauan umum, kerusakan, kerusakan terhadap satelit, pemancar, listrik dan peralatan-peralatan lain yang dibutuhkan untuk

menyiarkan suatu program dan/atau iklan melalui stasiun televisi, atau, akibat permintaan, keputusan, atau kebijakan pihak yang berwenang.

2. Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa wajib memberitahukan Pihak lainnya, dalam waktu paling lambat 7 x 24 jam sejak terjadinya Keadaan Memaksa tersebut, dan segera melengkapi pemberitahuan tersebut dengan pemberitahuan tertulis. PARA PIHAK akan membicarakan dan membuat keputusan bersama yang saling menguntungkan atas Keadaan Memaksa dan tindak lanjut dari Perjanjian.
3. Apabila Pihak yang terkena Keadaan Memaksa tidak memberikan pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam ayat 2 pasal ini, maka Keadaan Memaksa dianggap tidak pernah terjadi, dan Para Pihak berkewajiban untuk tetap melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 9 PENYELESAIAN SENGKETA

1. Setiap sengketa, perselisihan maupun perbedaan paham antara Para Pihak yang timbul dari atau sehubungan dengan atau yang berkaitan dengan Perjanjian, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah adanya pemberitahuan dari salah satu Pihak untuk menyelesaikan sengketa timbul.
2. Dalam hal musyawarah tersebut pada ayat 1 pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian, setelah jangka waktu yang ditentukan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan semua sengketa yang timbul dari Perjanjian melalui domisili tetap dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL 10 HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini tunduk pada dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PASAL 11 PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan, korespondensi, dan komunikasi lainnya yang akan disampaikan salah satu Pihak kepada Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan baik dengan cara disampaikan sendiri, atau dengan surat tercatat atau dengan email dan/atau WhatsApp yang dituju sebagaimana tersebut di bawah ini atau alamat atau nomor email lain sebagaimana yang diberitahukan secara tertulis oleh Pihak yang dituju:

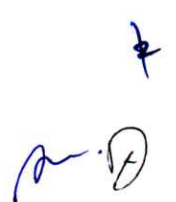
PIHAK PERTAMA:

PERGIZI PANGAN Indonesia

Gedung Program Studi Ilmu Gizi, Fakultas Ekologi Manusia, Universitas Institut Pertanian Bogor (IPB). Babakan, Dramaga, Bogor Regency, West Java 16680

No. Telepon : +62 812-9192-259

U.p. : Prof. Dr. Ir. H. Hardinsyah, MS



Email : dpp.pergizi@gmail.com / hardinsyah2010@gmail.com

PIHAK KEDUA:

PT Amerta Indah Otsuka

Pondok Indah Office Tower I Lt. 7

Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V – TA, Jakarta Selatan

No. Faksimili : 021- 7697475

No. Telepon : 021- 7697472

U.p. : Laibun Sobri / Mohamad Yulianto Kurniawan

Email : Isobri@aio.co.id / mykurniawan@aio.co.id

2. Pemberitahuan, korespondensi atau komunikasi lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dianggap telah diterima oleh Pihak yang dituju apabila:
 - a. pada tanggal diterimanya oleh yang dituju apabila disampaikan sendiri oleh yang mengirimkan, yang dibuktikan dengan tanda terima dari perwakilan Pihak yang menerima;
 - b. 3 (tiga) hari kalender setelah tanggal pengiriman apabila dikirim melalui surat tercatat;
 - c. pada tanggal ditransmisikan apabila dikirimkan melalui faksimil yang dikonfirmasi dengan tanda jawab ("answerback code") atau laporan transmisi (sebagaimana yang terjadi);
 - d. pada saat hari yang sama apabila dikirimkan dengan cara surat elektronik (email).
3. Pihak yang merubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya akan perubahan tersebut dalam waktu paling lambat 7 x 24 jam. Kegagalan memberitahukan perubahan alamat tersebut mengakibatkan setiap pemberitahuan dianggap telah dikirimkan dan diterima jika dikirimkan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

PASAL 12

PERLINDUNGAN ATAS MEREK DAGANG DAN LOGO

1. Para Pihak setuju bahwa seluruh merek dagang dan logo produk-produk yang terdapat pada materi Perjanjian adalah tetap milik masing-masing Pihak.
2. Para Pihak setuju untuk tidak menyalahgunakan merek dagang dan logo produk-produk serta yang terdapat pada materi Perjanjian ini dalam bentuk apapun yang dapat merugikan kepentingan Pihak lainnya sebagai pemegang lisensi dari merek dagang, dan logo tersebut dan oleh karenanya Para Pihak dilarang untuk menggunakan merek dagang dan logo yang dimaksud di atas untuk kepentingan lain selain dari hal-hal yang telah diatur dalam Perjanjian ini.

3. Ketentuan mengenai perlindungan atas Merek Dagang dan Logo ini tetap mengikat Para Pihak sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual yang berlaku, walau Perjanjian ini telah berakhir sesuai ketentuan di Perjanjian.

PASAL 13 HAL-HAL LAIN

1. Pengecualian, kelalaian atau kegagalan salah satu Pihak untuk melaksanakan haknya yang diatur dalam Perjanjian ini tidak dapat dianggap sebagai pengecualian atau pengesampingan atas hak-hak Pihak tersebut berdasarkan Perjanjian ini.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, yang akan ditentukan kemudian antara Para Pihak, atau perubahan-perubahan terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini harus disepakati oleh Para Pihak dan dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil yang sah dari Para Pihak, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Semua lampiran beserta seluruh dokumen yang disebutkan dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang integral dengan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Setiap perubahan atas lampiran harus dibuat secara tertulis dan disetujui dan ditandatangani oleh wakil-wakil Para Pihak yang sah atau ditunjuk secara tertulis. Apabila ada perbedaan antara lampiran-lampiran atau dokumen turunannya dengan Perjanjian ini, maka ketentuan yang ada dalam Perjanjian yang akan berlaku.
4. Para Pihak sepakat bahwa dapat dan dimungkinkan terdapat dokumen-dokumen lain dari waktu ke waktu seperti perubahan, turunan, ataupun pelengkap dari Perjanjian ini, semuanya merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian dan karenanya memiliki kekuatan untuk mengikat Para Pihak sepanjang disetujui oleh perwakilannya yang berwenang atau terbukti ditunjuk secara tertulis oleh Para Pihak.
5. Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka ketidaksahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berlaku bagi ketentuan tersebut atau sebagian dari padanya saja. Para Pihak sesegera mungkin akan merumuskan kembali ketentuan yang dinyatakan tidak berlaku tersebut secara tertulis agar maksud komersial dari Perjanjian ini dapat terlaksana.

Demikian Perjanjian telah ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada tanggal dan tempat sebagaimana tersebut di awal Perjanjian.

Pihak Pertama

PERGIZI PANGAN Indonesia



**(Prof. Dr. Ir. H. Hardinsyah, MS)
Ketua Umum**

2

Pihak Kedua

PT AMERTA INDAH OTSUKA



**(Sudarmadi Widodo)
Direktur**

Handwritten initials and a signature in blue ink.